

# Figur perempuan mandiri dalam Al-Qur`an: Kemandirian ekonomi dan tanggung jawab spiritual

## Khikmatul Hidayah

Program Studi Ilmu Al-qur`an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: khikmatulhidayah13@gmail.com

### Kata Kunci:

Kemandirian perempuan, Al-Qur'an, otonomi spiritual, peran sosial, wanita karir

### Keywords:

Women's independence, the Qur'an, spiritual autonomy, social roles career woman.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kemandirian perempuan dalam perspektif Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada dimensi kemandirian ekonomi dan tanggung jawab spiritual perempuan muslim. Kajian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya peran perempuan dalam ranah publik, pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam diskursus keislaman kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep perempuan karier dalam perspektif Qur'ani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memosisikan perempuan sebagai subjek moral dan spiritual yang

memiliki hak, tanggung jawab, serta kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Islam memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan, aktivitas muamalah, dan kemandirian ekonomi perempuan selama tetap berada dalam koridor syariat. Perempuan karier dipandang bukan sekadar individu yang bekerja di luar rumah, melainkan perempuan yang mampu menjalankan peran profesional dan domestik secara seimbang. Perbedaan pendapat ulama mengenai perempuan bekerja menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam sesuai kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kemandirian perempuan dalam Al-Qur'an tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tetapi menjadi bentuk aktualisasi diri yang berlandaskan tauhid, etika, dan tanggung jawab sosial demi terciptanya kemaslahatan bersama.

### ABSTRACT

This study examines the concept of women's independence from the perspective of the Qur'an, focusing on economic independence and the spiritual responsibility of Muslim women. The study is motivated by the increasing role of women in public, educational, economic, and leadership spheres, which often generates debate within contemporary Islamic discourse. This research employs a qualitative approach with field research methods to gain an in-depth understanding of the concept of career women in the Qur'anic perspective. The findings reveal that the Qur'an positions women as moral and spiritual subjects who possess rights, responsibilities, and capacities to actively participate in social and economic life. Islam recognizes women's rights to property ownership, economic transactions, and financial independence as long as they remain within the framework of Islamic law. Career women are not merely defined as women working outside the home, but as individuals capable of balancing professional and domestic responsibilities harmoniously. The differing opinions among Islamic scholars regarding women working outside the home demonstrate the flexibility of Islamic law in responding to social conditions and societal needs. Therefore, women's independence in the Qur'anic perspective is not contradictory to Islamic values; rather, it represents a form of self-actualization grounded in monotheism, ethics, and social responsibility to achieve collective welfare.



## Pendahuluan

Wacana mengenai kemandirian perempuan menjadi isu krusial dalam diskursus keislaman kontemporer, terutama ketika perempuan dituntut untuk berperan aktif dalam ranah pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, perkembangan media sosial turut membuka ruang baru bagi perempuan untuk membangun identitas politiknya secara mandiri, yang berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan diri (*self-efficacy*) serta keterlibatan mereka dalam aktivitas politik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemandirian perempuan tidak semata bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi diri yang selaras dengan prinsip partisipasi dan tanggung jawab sosial (Suciati & Nuqul, 2025).

Pandangan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat sejatinya tidak sepenuhnya selaras dengan gambaran yang disajikan Al-Qur'an, yang menegaskan perempuan sebagai subjek moral dan spiritual yang memiliki tanggung jawab individual (Shihab, 2010). Sejalan dengan itu, kajian terhadap hadis-hadis tentang penciptaan dan kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa pemahaman yang bias gender sering kali lahir dari penafsiran tekstual yang kurang mempertimbangkan konteks historis dan sosio-kultural periwayatannya. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang yang komprehensif terhadap sumber-sumber normatif Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis, agar konsep kemandirian dan peran kepemimpinan perempuan dapat dipahami secara lebih proporsional dan adil (Muzakki & Sumbulah, 2025).

Perempuan merupakan bagian penting dari masyarakat dan berperan sebagai mitra laki-laki dalam memakmurkan bumi serta mewujudkan pemberdayaan. Melalui kerja sama antara keduanya, kehidupan dapat berlangsung secara seimbang, masyarakat tumbuh dan berkembang, serta nilai-nilai keadilan dan kebaikan dapat ditegakkan. Islam memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak sipil perempuan, menjaga kelayakannya dalam menjalankan berbagai peran, serta mengakui kemampuannya melakukan beragam aktivitas muamalah seperti jual beli, gadai, hibah, wasiat, dan bentuk transaksi lainnya.

Lebih jauh, Islam menjamin hak kepemilikan perempuan secara utuh dibandingkan dengan sistem ajaran lainnya. Perempuan diakui memiliki otoritas penuh dan mandiri dalam mengelola harta serta kepemilikannya tanpa intervensi pihak mana pun, bahkan dari suaminya, kecuali atas izin dan kerelaannya sendiri. Islam juga membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia kerja dan usaha, baik dari segi etika, pengelolaan, maupun profesionalitas. Dengan kemandiriannya, perempuan berhak melakukan investasi, produksi, jual beli, pemberian, penyewaan, sedekah, serta berbagai bentuk muamalah syariah lainnya berdasarkan prinsip kebebasan dan kemandirian, tanpa adanya campur tangan pihak luar.

Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan fitrah yang setara, sementara perbedaan di antara keduanya terletak pada aspek kodrati. Kodrat biologis perempuan mencakup proses mengandung, melahirkan, dan menyusui—di mana aktivitas menyusui dipahami sebagai kodrat, bukan kewajiban mutlak. Adapun pekerjaan domestik seperti menjaga kebersihan rumah, mengelola dapur, dan

mengasuh anak merupakan bentuk usaha yang tidak melekat secara kodrati pada perempuan, sehingga dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk laki-laki. (Shihab, 2010) berpandangan bahwa penafsiran terhadap QS. an-Nisā' ayat 34 tidak semestinya dilakukan secara tekstual semata, melainkan juga secara kontekstual. Ayat tersebut dipahami tidak berlaku secara umum, tetapi bersifat khusus dalam konteks kepemimpinan rumah tangga.

Pada hakikatnya, laki-laki dan perempuan diciptakan dengan fitrah yang setara. Perbedaan di antara keduanya terletak pada aspek kodrati. Kodrat perempuan mencakup kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui—di mana aktivitas menyusui dipahami sebagai kodrat biologis, bukan kewajiban mutlak. Sementara itu, pekerjaan domestik seperti menjaga kebersihan rumah, mengelola dapur, serta mengasuh anak merupakan bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk laki-laki (Nasrulloh & Utami, 2022). (Shihab, 2010) berpendapat bahwa penafsiran terhadap Surah an-Nisā' ayat 34 tidak semestinya berhenti pada pemahaman tekstual semata, melainkan perlu dibaca secara kontekstual. Ayat tersebut tidak bersifat universal dalam semua ranah kepemimpinan, melainkan terbatas pada konteks kepemimpinan dalam rumah tangga. Selain itu, legitimasi kepemimpinan perempuan juga dapat ditopang oleh fakta historis, seperti peran kepemimpinan Sayyidah Aisyah r.a. dalam peristiwa Perang Jamal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data yang mendalam dan spesifik terkait objek kajian. Penelitian kualitatif bertujuan menggali dan menafsirkan fenomena yang berlangsung dalam kondisi alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, sementara analisis data bersifat induktif (Anggito, 2018: 8). Data yang dihasilkan berupa deskripsi mendalam guna menggambarkan objek penelitian secara sistematis (Soebardhy, 2020: 83). Selain itu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi atau lingkungan objek yang diteliti (Sugiyono, 2017: 5). Penelitian ini bersifat induktif, di mana data empiris yang bersifat khusus digunakan untuk membangun pemahaman dan generalisasi yang lebih luas (Sugiyono, 2017: 12).

## Pembahasan

### Pengertian Perempuan

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam merujuk kepada perempuan jika ditinjau dari aspek tekstual, meskipun secara kontekstual maknanya relatif serupa. Istilah *al-mar'ah* dan *an-nisā'* digunakan untuk menunjuk perempuan yang telah dewasa atau berstatus sebagai istri, sedangkan istilah *al-unsā'* merujuk pada perempuan dalam pengertian umum (al-Asfahani, t.th.: 513). Perbedaan penggunaan istilah secara tekstual ini tidak mengubah substansi makna kontekstual tentang keperempuanan secara menyeluruh, melainkan menjadi upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai esensial, sakral, dan kultural yang melekat pada perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *wanita* diartikan sebagai perempuan dewasa, sehingga anak perempuan yang masih kecil tidak termasuk dalam kategori tersebut. Adapun

istilah *karier* memiliki dua makna, yaitu sebagai proses pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan atau pekerjaan, serta sebagai jenis pekerjaan yang memberikan peluang untuk berkembang. Dengan demikian, istilah *wanita karier* merujuk pada perempuan dewasa yang terlibat dalam aktivitas profesional yang dilandasi oleh keahlian dan latar belakang pendidikan tertentu.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kaum perempuan serta menempatkan mereka pada posisi yang mulia dan terhormat. Hal ini tampak jelas dalam cara Islam memandang peran dan fungsi perempuan, salah satunya melalui kedudukan perempuan sebagai seorang ibu. Dalam perspektif Islam, ibu diposisikan pada derajat yang luhur dan penuh kehormatan. Ia merupakan salah satu dari dua orang tua yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan dan perjalanan hidup setiap individu. Melalui tangan seorang ibu, seorang anak tumbuh dan berkembang dengan limpahan kasih sayang yang tulus dan tak terbatas. Sejak masa kehamilan, proses kelahiran, hingga anak mencapai kedewasaan, ibu telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anaknya. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara tegas mengajarkan dan memerintahkan setiap manusia untuk menyadari, menghargai, serta membalas jasa seorang ibu dengan sikap berbuat baik kepadanya.

Peran perempuan lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai istri. Suami dan istri merupakan dua insan yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan atas dasar cinta dan kasih sayang yang suci. Ikatan tersebut dibangun untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, di mana keduanya saling melengkapi, mendukung, dan membutuhkan satu sama lain. Al-Qur'an menegaskan hubungan timbal balik ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 187, yang menggambarkan kedekatan dan kesatuan peran antara suami dan istri.

Selain itu, perempuan juga memiliki peran sebagai pribadi sekaligus anggota masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dan saling berinteraksi guna memenuhi kebutuhan bersama. Setiap individu membentuk sebuah keluarga, dan kumpulan keluarga inilah yang kemudian menjadi fondasi terbentuknya suatu masyarakat. Dalam konteks ini, perempuan berperan aktif baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

### **Pengertian Wanita Karier**

Perempuan yang aktif bekerja di luar ranah domestik umumnya dikenal dengan istilah *wanita karier*. Secara kebahasaan, istilah *karier* tidak hanya merujuk pada keterlibatan seseorang dalam dunia kerja, tetapi juga mencerminkan ketertarikan, komitmen, serta keseriusan dalam menjalani pekerjaan berupah dalam jangka waktu tertentu, disertai harapan akan kemajuan dan peningkatan posisi atau kualitas kerja (Jusmaliani, 2008: 75).

Secara konseptual, *wanita karier* dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Pertama, perempuan yang menjadikan pekerjaan atau kariernya sebagai sesuatu yang dijalani secara serius dan berkelanjutan. Kedua, perempuan yang memiliki orientasi kuat terhadap dunia kerja sehingga kehidupan profesionalnya dipandang sebagai aspek utama dalam hidupnya. Ketiga, perempuan yang terlibat aktif dalam bidang profesi, baik di sektor usaha, perkantoran, maupun bidang pekerjaan lainnya. Keempat, *wanita karier*

adalah perempuan yang mampu mengelola kehidupannya secara seimbang dan memuaskan, baik dalam ranah profesional maupun dalam kehidupan rumah tangga (Education Zone, diakses 06 Agustus 2017).

Secara lebih terperinci, perempuan karier dapat dipahami sebagai perempuan yang menekuni serta memiliki kecintaan terhadap satu atau beberapa bidang pekerjaan yang dijalani secara serius dalam jangka waktu relatif panjang, dengan tujuan meraih perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, maupun jabatan. Aktivitas berkarier menuntut adanya penguasaan terhadap profesi tertentu yang disertai dengan kemampuan dan keterampilan khusus. Dalam pandangan tertentu, profesi di bidang kesehatan, seperti perawat dan dokter, sering dianggap sebagai pekerjaan yang sesuai bagi perempuan karena selaras dengan karakter keperempuanan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan keperawatan, baik pada jenjang dasar maupun perguruan tinggi, dipandang sebagai sarana yang tepat untuk mendidik dan membekali perempuan, sementara rumah sakit menjadi ruang kerja yang memungkinkan perempuan berkisah secara profesional (Ibrahim Amiri, 1988: 114). Istilah perempuan karier juga merujuk pada perempuan yang memiliki pekerjaan dan kemandirian finansial, baik dengan bekerja pada pihak lain maupun melalui usaha yang dikelola secara mandiri.

Perempuan karier kerap diasosiasikan dengan sosok perempuan cerdas dan modern. Namun, label tersebut dapat bermakna positif maupun negatif, bergantung pada bagaimana ia menempatkan diri dan menjalankan perannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Al-Qur'an mengakui hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri. Pengakuan ini menunjukkan adanya legitimasi terhadap aktivitas ekonomi perempuan, baik dalam bentuk bekerja maupun berwirausaha. Dalam konteks ini, karier dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus sebagai bentuk kontribusi sosial yang bernilai ibadah (Aminah, 2010).

Kemandirian ekonomi perempuan tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama dijalankan dalam koridor syariat. Al-Qur'an memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di ruang publik dengan tetap menjaga etika, kehormatan, dan tanggung jawab sosial. Pandangan ini sejalan dengan praktik pada masa awal Islam, di mana perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial (Hidayah 2023). Menjadi perempuan karier dalam pengertian konvensional, yakni bekerja di luar rumah dan meniti jenjang karier hingga mencapai posisi puncak, relatif mudah dicapai apabila didukung oleh kecakapan profesional serta kemampuan membangun relasi yang baik. Sebaliknya, perempuan karier non-konvensional—yang menjalankan aktivitas usaha dari rumah dan menjadikan rumah sebagai pusat kerja demi menjaga keseimbangan kehidupan keluarga serta pendidikan anak—memerlukan komitmen dan pengendalian diri yang lebih besar.

Model ini cenderung lebih sesuai bagi perempuan yang mengutamakan hasil dan kemaslahatan bersama dibandingkan penonjolan ego pribadi (Putri, 2020). Dalam perspektif Islam, yang ditekankan bukanlah siapa yang paling menonjol atau memiliki peran paling besar, melainkan sejauh mana setiap individu mampu memberikan kontribusi terbaik secara optimal. Pengakuan sosial terhadap peran tersebut bukanlah tujuan utama, melainkan nilai kebermanfaatannya dari peran itu sendiri. Dengan demikian, perempuan karier dapat dirumuskan sebagai perempuan yang secara sungguh-sungguh

menekuni satu atau beberapa bidang pekerjaan berdasarkan keahlian tertentu yang dimilikinya, dengan tujuan mencapai kemajuan dalam aspek kehidupan, pekerjaan, maupun kedudukan.

### **Berbagai Pendapat Hukum Wanita Karier**

#### ***Pendapat yang Melarang Wanita Berkarier di Luar Rumah***

Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan berkarier di luar rumah. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa aktivitas kerja di luar rumah berpotensi menyebabkan terabaikannya kewajiban utama seorang perempuan sebagai istri dan ibu. Kewajiban tersebut antara lain melayani suami, mengurus rumah tangga, serta mendidik dan mengasuh anak-anak. Seluruh tanggung jawab ini menuntut perhatian, tenaga, dan waktu yang besar, sehingga dipandang sulit untuk dipenuhi secara optimal apabila perempuan terlalu disibukkan dengan pekerjaan di luar rumah. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, perempuan perlu memfokuskan diri pada peran domestiknya agar kewajiban-kewajiban tersebut dapat terlaksana secara maksimal (Fatakh, 2018).

#### ***Pendapat yang Memperbolehkan Wanita Berkarier di Luar Rumah***

Di sisi lain, terdapat pandangan ulama yang memperbolehkan perempuan untuk berkarier di luar rumah apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak. Namun, kebolehan ini harus dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhan tersebut, sebagaimana prinsip kaidah fikih yang menyatakan bahwa kondisi darurat atau kebutuhan mendesak ditentukan sesuai tingkat urgensinya.

Kebutuhan mendesak yang dimaksud, misalnya ketika kondisi ekonomi keluarga mengharuskan perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Hal ini dapat terjadi apabila suami atau orang tua meninggal dunia, sakit keras, atau tidak lagi mampu memberikan nafkah, sementara tidak terdapat jaminan sosial dari negara bagi keluarga tersebut. Dalam konteks ini, kebolehan perempuan bekerja di luar rumah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keberlangsungan hidup keluarga. Landasan normatif pandangan ini dapat ditemukan dalam kisah yang difirmankan Allah Swt. dalam QS. al-Qashash ayat 23–24, yang menggambarkan perempuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ هَـ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا  
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Tenaga perempuan merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang-bidang tertentu yang dapat dijalankan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Hal ini dapat ditelusuri dari praktik yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah ﷺ. Pada masa tersebut, terdapat perempuan yang berperan dalam membantu proses persalinan, yang pada konteks kekinian sepadan dengan profesi bidan atau dukun bayi. Selain itu, terdapat pula perempuan yang melaksanakan khitan bagi anak-anak perempuan. Fakta ini menunjukkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di luar lingkungan rumah.

kata Amr dalam ayat tersebut bisa bermakna subjek yaitu pemilik wewenang dan dapat berarti objek yaitu sebagai yang dipimpin. Hal ini menunjukkan pemimpin tidak boleh bertindak sesuka hati namun juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya (Shihab, 2010). Akan tetapi dalam dunia manajemen dan administrasi pada umumnya masih mempertahankan tradisi divisi kerja secara seksual yang menempatkan perempuan pada pekerjaan yang menawarkan sisi feminitas perempuan seperti keramahan, kepedulian dan kelembutannya dan bukan pada ketelitiannya. Suatu posisi yang merupakan posisi pemegang kunci kebijakan organisasi. Realitas ini sudah menjadi suatu fenomena global dari posisi suatu jenis kelamin tertentu, yang dalam hal ini kebanyakan kaum perempuan, dalam organisasi, administrasi dan manajemen modern. Hal ini juga menjadi bagian yang menarik diaktualisasikan di lingkungan UIN Malang (Mahpur, 2006).

Dalam konteks masa kini, ruang peran perempuan dapat diperluas mencakup profesi seperti dokter spesialis kandungan, perawat persalinan, serta tenaga pendidik yang secara khusus mengajar perempuan, dan profesi lain yang sejenis. Di antara bentuk peran perempuan pada masa Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa perempuan dari kaum Anshar. Dalam peristiwa tersebut, para perempuan berperan memberikan minum serta merawat para prajurit yang terluka (Huzaimah Tahido Yanggo, 2010: 66).

## Kesimpulan dan Saran

Aktivitas berkarier bagi perempuan muslim pada dasarnya diperbolehkan selama tetap berada dalam koridor syariat Islam, sebagaimana tersirat maupun tersurat dalam kisah Nabi Musa a.s. dengan kedua putri Nabi Syuaib a.s. Kebolehan tersebut disertai dengan sejumlah ketentuan, antara lain menjaga etika pergaulan sesuai ajaran Islam dengan menjauhi praktik-praktik jahiliah seperti percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram (ikhtilāṭ), mempertontonkan aurat (tabarruj), melembutkan suara dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis, serta berduaan dengan non-mahram (khalwat) yang berpotensi menimbulkan fitnah. Selain itu, perempuan yang berkarier juga dituntut untuk memperoleh izin dari orang tua bagi yang belum menikah atau dari suami bagi yang telah berkeluarga, menjaga pandangan (ghadhhdh al-baṣar), serta memiliki motivasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan telaah terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, dapat disimpulkan bahwa kemandirian perempuan merupakan konsep integral yang mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Al-Qur’an memosisikan perempuan sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan potensi untuk berperan aktif dalam ruang publik, termasuk dalam bidang karier dan kepemimpinan. Kemandirian perempuan dalam perspektif Qur’ani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan berlandaskan pada prinsip tauhid dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap konsep ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perempuan muslim dalam membangun karier dan kepemimpinan yang berintegritas serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

## Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Keluarga

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karier menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan waktu dan padatnya aktivitas yang dijalani. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan keluarga, khususnya dari suami, menjadi faktor penting dalam menjalankan pembagian peran secara bersama. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi keluarga untuk membangun komunikasi yang efektif, saling bekerja sama, serta berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan domestik, sehingga seluruh tugas dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini melibatkan lima orang subjek yang berasal dari satu instansi dengan latar belakang profesi yang beragam. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tema serupa, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah instansi serta melibatkan berbagai jenis profesi di setiap instansi. Langkah ini diharapkan dapat memperkaya data, meningkatkan variasi temuan, dan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Aminah, M. S. (2010). *Muslimah Career*.
- Fatakh, A. (2018). Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 158–175.
- Mahpur, M. (2006). Baseline Study Kesetaraan Gender di UIN Malang. *Egalita*.
- Muzakki, A., & Sumbulah, U. (2025). Islam dan Gender (Kajian Terhadap Hadits Penciptaan Dan Kepemimpinan Perempuan). *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 3(1), 79–94. <https://repository.uin-malang.ac.id/24577/>
- Nasrulloh, N., & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 19–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/11271>
- Putri, B. E. (2020). *Tindakan Sosial Model Perempuan Untuk Berfoto Sensual Di Kota Surabaya*. Universitas Airlangga.
- Shihab, M. Q. (2010). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.
- Suciati, H., & Nuqul, F. L. (2025). Peran media sosial dalam membangun identitas politik perempuan: Dampaknya terhadap self-efficacy dan partisipasi politik. *Empatheia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 53–63. <https://repository.uin-malang.ac.id/24664/>